



PUTUSAN

Nomor 94 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **TRI YANI RAHAYU;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/16 Januari 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letjen Panjaitan GG XII Blok H
Nomor 111 RT.003 RW.025, Kelurahan
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. SAN KEN);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsidaire** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) kepada Negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel laporan mingguan Konsultan Pengawas Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang dari Kokar Inti Kesejahteraan Tahun 2016 (asli);

Dikembalikan kepada saksi Triawan Maulana Rahmat;

2. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp1.964.053.000,00, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 1 C);

3. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp1.964.053.000,00, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 2 C);

Dikembalikan kepada saksi Nana Indra Wahyuni, S.H.;

4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/28/427.12/2016 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;

5. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. Farhan, S.Sos;

6. 1 (satu) bendel gambar sketsa Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Kustiarso;

7. 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dari CV. SAN KEN (ASLI);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan tanpa tanda tangan (ASLI);
9. 1 (satu) bendel fotokopi desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan dengan tanda tangan;
10. 1 (satu) bendel gambar atau denah kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang (ASLI);
11. 1 (satu) bendel dokumen kontrak program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasara Daerah kegiatan Sedang/Berat Perencanaan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Nomor 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp44.429.000,00 dari Pelaksana CV. Wahana Multi Desain Malang (ASLI);
12. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dari APBD Nomor 602.1/07.09/427.45/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp24.755.000,00 dari Pelaksana Koperasi Inti Kesejahteraan Malang;
13. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/460/427.45/2016 tanggal 30 September 2016 (asli);
14. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran I pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 50% a.n. CV. SAN KEN dengan nilai kontrak Rp349.190.100,00;
15. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran II pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% a.n. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp202.250.000,00;
16. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Reterensi 5% a.n. CV. SAN KEN (DAU) dengan nilai kontrak Rp98.202.650,00;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran IV pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan a.n. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp304.917.000,00;
18. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 900/ /427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016 berisi pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% a.n. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp518.480.000,00;
19. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lumajang Nomor 188/ /427.45.2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bidang Pekerjaan Kontruksi pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang TA. 2016;
20. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/284.1/427.45/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang TA. 2016;
Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang melalui saudara Fatimah;
21. 2 (dua) lembar Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 821/08/427.61/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. Yossie Sudarso, M.M.;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
22. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor 602.1/17.12/427.45/2016;
23. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/16.12/427.45/2016 dari Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;
Dikembalikan kepada saksi Ir. Teguh Widjayono, MM;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 dengan pembayaran sebesar Rp589.215.900,00;
25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp349.190.100,00;
26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp202.250.000,00;
27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp518.480.000,00;
28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp304.917.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Sunyoto, SE., MM., MSA., AK., CA;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 821/106/427.61/2013 tertanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan a.n. Endro Widodo (asli);

Dikembalikan kepada saksi Endro Widodo, S.H.;

30. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Contrack Cange Order 02 (CCO 02) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, Nomor SPMK : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 dari Penyedia Jasa CV. SAN KEN;

31. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. SAN KEN Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015;

Dikembalikan kepada saksi **TRI YANI RAHAYU**;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN SBY., tanggal 28 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen), apabila Terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1, dikembalikan kepada saksi Triawan Maulana Rahmat, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 3, dikembalikan kepada saksi Nana Indra Wahyuni, S.H., selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 5, dikembalikan kepada saksi M. Farhan, S.Sos, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 6, dikembalikan kepada saksi Kustiarso, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 7 sampai dengan Nomor 20, dikembalikan kepada saksi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang melalui saudara Fatimah, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 21, dikembalikan kepada saksi Drs. Yossie Sudarso, M.M., selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 - Barang bukti Nomor 22 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan kepada saksi Ir. Teguh Widjayono, MM, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 28, dikembalikan kepada saksi Sunyoto, SE., MM., MSA., AK., CA, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
- Barang bukti Nomor 29, dikembalikan kepada saksi Endro Widodo, S.H., selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
- Barang bukti Nomor 30 sampai dengan Nomor 31, dikembalikan kepada Terdakwa **TRI YANI RAHAYU**, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY, tanggal 7 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sby. *juncto* Nomor 20/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY. *juncto* Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV SAN KEN pada Tahun Anggaran 2016, dalam proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang bersama-sama dengan Drs. Yossie Sudarso, MM. dengan pagu anggaran Rp3.161.850.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dari dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBD Kabupaten Lumajang, berdasarkan lelang ditunjuk CV. SAN KEN sebagai pemenang dan pelaksana proyek oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), berdasarkan audit oleh inspektorat Kabupaten Lumajang dari pembayaran uang muka dan Termin I sampai dengan IV telah dibayar Rp1.964.053.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak baik volume, kualitas dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



pengawasan tidak sebagaimana mestinya, termin pembayaran tidak sesuai kontrak, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan tidak sah, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

- Keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa fakta persidangan terungkap adanya kekurangan volume pekerjaan terpasang pada proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan tersebut adanya penyimpangan pembayaran termin pekerjaan yang seharusnya setelah uang muka sudah 3 kali pembayaran, faktanya setelah uang muka sudah 4 kali pembayaran, dan lain-lain penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 2. Bahwa terdapat fakta hukum, Terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana kontrak yang sudah ditentukan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan, dibandingkan dengan kontrak terdapat selisih nilai/harga yaitu Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);
 3. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PPK (saksi Drs. Yossie Sudarso, MM.) tanpa mengecek kebenaran/hasil pekerjaan dilapangan, apakah volumenya sudah sesuai dengan termin pembangunan, dalam hal ini tidak membandingkan antara volume pekerjaan dengan kontrak yang sudah disepakati serta tidak sesuai item barang yang terpasang dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak;
 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY, tanggal 7 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN SBY., tanggal 28 April 2020 harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TRI YANI RAHAYU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY, tanggal 7 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN SBY., tanggal 28 April 2020 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 94 K/Pid.Sus/2021